P U T U S A N

Nomor: 57/Pdt.G/2011/PA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :----------

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.----------

---------- m e l a w a n----------

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Badung selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.----------

Pengadilan Agama tersebut.----------

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.----------

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi.----------

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.----------

---------- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**----------

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal XX April 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, register perkara nomor : XX/Pdt.G/2011/PA.Bdg. Tanggal XX April 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:----------

1. Bahwa pada tanggal XX April 2001 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, dengan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXXX tertanggal XX April 2001.----------

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir XX Juni 2001.----------
3. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan :
    1. Termohon terlalu menuntut ekonomi lebih terhadap Pemohon.----------
    2. Termohon mempunyai Pria Idaman Lain.----------
4. Bahwa dari alasan di atas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon.----------
5. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:----------

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.----------
2. Mengizinkan PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Badung.----------
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.----------

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan.----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, demikian pula usaha mediasi telah dilaksanakan namun pula tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan secara lisan oleh Pemohon sebagai berikut :----------

1. Bahwa yang dimaksud dengan Termohon menuntut ekonomi lebih, adalah bahwa setiap hari Pemohon menjatah Termohon uang untuk belanja dan kebutuhan lain antara Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan kalau pas Pemohon ada penghasilan lebih bisa mencapai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), namun semuanya itu tidak cukup menurut Termohon.----------
2. Bahwa Pemohon memang merahasiakan terhadap Termohon tentang besarnya gaji yang diterimanya, karena kalau Termohon tahu hal tersebut, Termohon akan meminta segala sesuatu yang bukan kebutuhan dan bila tidak dituruti Termohon akan ngambek yang dampaknya tidak mau melakukan hubungan suami isteri.----------
3. Bahwa Pemohon pernah menanyakan kepada Termohon mengapa pemberian Pemohon tidak cukup bagi Termohon, dan Termohon hanya menjawab bahwa apa yang diterima dari Pemohon memang dirasakan kurang (tidak cukup). Bahkan pernah uang kos yang Pemohon berikan kepada Termohon tidak dibayarkan sehingga menumpuk sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dan atas kejadian tersebut Termohon disidangkan oleh keluarganya sendiri dan Termohon telah berjanji untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berubah, tetapi ternyata tetap saja Termohon boros dan merasa kurang dengan pemberian Pemohon.----------

4. Bahwa Pemohon mengetahui kalau Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dari adanya SMS Termohon dengan PIL tersebut, foto PIL tersebut juga ada di HP Termohon, dan dari informasi tetangga Pemohon serta teman-teman kerja PIL tersebut.----------

5. Bahwa Pria Idaman Lain Termohon adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Pak XXXXX yang sudah beristeri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, bekerja di pabrik Garmen satu pabrik dengan Termohon dan tinggal di Bukit Jimbaran.----------

6. Bahwa Pemohon memperoleh informasi dari tetangga Pemohon bahwa Termohon sendiri yang sering mengatakan "bolehlah/biarlah saya menjadi Bu XXXXX", dan informasi dari teman yang bekerja di pabrik Garmen, bahwa setiap istirahat siang Pak XXXXX dan Termohon sering keluar bersama. Bahwa Pemohon pernah membuktikan di saat jam istirahat siang Pemohon menelpon Termohon dan Termohon mengatakan kalau dirinya berada di rumah, namun setelah dichek oleh Pemohon, ternyata Termohon tidak berada di rumah maupun di kantor Garmen.----------

7. Bahwa saat ini Termohon masih berhubungan dengan Pak XXXXX, sering shopping berdua, dan bila Pak XXXXX fitness, Termohon suka mengantarkan minuman kepada Pak XXXXX.----------

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan yang oleh Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim kemudian dipisahkan ke dalam konvensi dan rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:----------

Dalam Konvensi :----------

1. Bahwa benar sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahkan dari dulu sebelum tahun 2010 sejak awal menikah karena Pemohon suka keluar malam dan minum minuman keras.----------
2. Bahwa tidak benar kalau penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon terlalu menuntut ekonomi lebih terhadap Pemohon.----------
3. Bahwa benar penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) sejak 2010 berpacaran selama 4 bulan dikarenakan Pemohon yang lebih dulu mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).----------
4. Bahwa Pria Idaman Lain (PIL) Termohon tersebut biasa dipanggil Pak XXXXX yang sering memenuhi kebutuhan rumah tangga Termohon, namun Termohon belum pernah tidur bersama dengan Pak XXXXX.----------
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama yang disebabkan karena diusir keluar rumah oleh Pemohon.----------
6. Bahwa benar Termohon sering berhutang, menggadaikan perhiasan emas tanpa sepengetahuan Pemohon dan uang pembayaran kos sering tidak dibayarkan oleh Termohon sehingga terkumpul sampai beberapa bulan.----------
7. Bahwa ketika Termohon datang ke tempat Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon, tidak diijinkan ketemu anak oleh Pemohon, dan di tempat tinggal Pemohon tersebut Termohon bertemu dengan perempuan lain yang tidur bersama Pemohon.----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon karena Pemohon dengan Termohon memang sudah tidak ada kecocokan lagi.----------

Dalam Rekonvensi :----------

1. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat selama 4 (empat) bulan, oleh karenanya Penggugat menuntut nafkah madliyah atau nafkah lampau tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga jumlahnya menjadi 4 X Rp.500.000,- = Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).----------
2. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah terhadap Tergugat selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).----------
3. Bahwa terhadap harta bersama yang terdiri perabot rumah tangga, sepeda motor merk YAMAHA MIO Nomor Polisi XX XXXX XX Tahun 2004 dan YAMAHA YUPITER MX Nomor Polisi XX XXXX XX Tahun 2007, Penggugat menuntut terhadap Tergugat dengan meminta sepeda motor merk YAMAHA YUPITER MX Nomor Polisi XX XXXX XX Tahun 2007.----------

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Termohon/Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan :----------

Dalam Konvensi :----------

- Mengabulkan permohonan Pemohon.----------

Dalam Rekonvensi :----------

1. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar: Rp. 2.000.000,----------
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).----------
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sepeda motor merk YAMAHA YUPITER MX Tahun 2007 Nomor Polisi XX XXXX XX kepada Penggugat.--------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :----------

- Membebankan biaya perkara menurut hukum.----------

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat rekonvensi mengajukan replik sekaligus jawaban rekonvensi secara lisan yang oleh Majelis Hakim dipisahkan ke dalam konvensi dan rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:----------

Dalam Konvensi :----------

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara terpaksa karena Termohon sudah hamil dan Pemohon bertanggungjawab menikahinya.----------
2. Bahwa dari awal Termohon sudah tahu kebiasaan Pemohon minum dan nongkrong, hal itu dilakukan Pemohon karena atas izin Termohon, paling banyak tiga kali seminggu dan tidak sampai mabuk, Pemohon pulang dalam keadaan sadar, bahkan sekarang Pemohon hanya melakukan paling seminggu sekali saat malam minggu saja.----------
3. Bahwa benar Termohon diusir oleh Pemohon karena Pemohon marah kepada Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak mau hadir dalam persidangan perkara ini yang berlangsung pada tanggal XX Mei 2011 di Pengadilan Agama Badung.----------
4. Bahwa benar Pemohon mempunyai WIL yang awalnya dilakukan hanya karena iseng, namun masih berlanjut karena dibalas oleh Termohon dengan main laki-laki lain mantan pacar Termohon yang biasa dipanggil Pak XXXXX .----------

Dalam Rekonvensi :----------

1. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 4 bulan, yang benar hanya sekitar 1 bulan sejak tanggal XX Mei 2011, yaitu sejak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat diusir oleh Tergugat karena tidak mau hadir dalam persidangan pada tanggal tersebut, hal itu pula disebabkan karena Penggugat sendiri yang mengatakan bahwa Tergugat tidak perlu memberikan uang kepada Penggugat sebab Penggugat bisa bekerja sendiri dan masih bisa hidup tanpa diberi uang oleh Tergugat, oleh karenanya Tergugat hanya sanggup untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).----------

2. Bahwa Tergugat hanya sanggup untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama masa iddah, yaitu 3 (tiga) bulan sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah).----------
3. Bahwa hutang/kredit motor YAMAHA MIO masih tersisa Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan hutang/kredit motor YAMAHA YUPITER masih tersisa Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dari harga Rp.14.000.000,- serta hutang Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk perbaikan rumah orang tua di Jawa, oleh karenanya Tergugat hanya sanggup memberikan uang kompensasi dari bagian harta bersama yang diminta Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).----------

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Pemohon/Tergugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:----------

Dalam Konvensi :----------

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.----------
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung.----------

Dalam Rekonvensi :----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 500.000,- kepada Penggugat.----------
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.----------
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi dari pembagian harta bersama sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Penggugat.----------

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :----------

- Membebankan biaya perkara menurut hukum.----------

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik sekaligus replik rekonvensi yang oleh Majelis Hakim dipisahkan ke dalam konvensi dan rekonvensi yang pada pokonya adalah sebagai berikut:----------

Dalam Konvensi :----------

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula.----------
2. Bahwa benar Termohon mengatakan, bahwa Pemohon tidak perlu memberikan uang kepada Termohon sebab Termohon bisa bekerja sendiri dan masih bisa hidup tanpa diberi uang oleh Pemohon.----------

Dalam Rekonvensi :----------

1. Bahwa Penggugat bersedia menerima pemberian nafkah lampau dari Tergugat sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).----------
2. Bahwa Penggugat bersedia menerima pemberian nafkah iddah dari Tergugat sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah).----------
3. Bahwa Penggugat bersedia menerima pemberian uang dari Tergugat sebagai kompensasi dari pembagian harta bersama sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah).-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Termohon/Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:----------

Dalam Konvensi :----------

- Mengabulkan permohonan Pemohon.----------

Dalam rekonvensi :----------

1. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.----------
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.----------
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi dari pembagian harta bersama sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Penggugat.----------

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :----------

- Membebankan biaya perkara menurut hukum.----------

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi tidak mengajukan duplik rekonvensi karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tentang besarnya nafkah lampau, nafkah iddah dan uang kompensasi dari pembagian harta bersama.----------

Menimbang, bahwa setelah sidang tahap jawab menjawab selesai, sidang kemudian memasuki tahap pembuktian.----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:----------

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tanggal XX April 2011 bermeterai cukup dan dinazegellen,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1).----------

2. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara (STPPTS) atas nama PEMOHON Nomor: XXXXX.XXXX.XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tanggal XX Maret 2011 bermeterai cukup dan dinazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2).----------
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar tanggal XX Juni 2009 bermeterai cukup dan dinazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.3).----------

Menimbang, bahwa di samping alat-alat bukti tersebut di atas, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:----------

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:---------
   - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon sekaligus kakak ipar Termohon.----------
   - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah selama lebih kurang 10 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON.----------
   - Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Pemohon dan Termohon serta saling berkunjung ke rumah masing-masing.----------
   - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun belakangan ini sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan pengaduan Pemohon maupun Termohon, penyebab pertengkaran tersebut adalah, baik Pemohon maupun Termohon sama-sama berselingkuh, Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), demikian juga Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), namun saksi tidak tahu nama WIL Pemohon maupun PIL Termohon,----------
- Bahwa masalah keuangan dan hutang bukan sebagai penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.----------
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu persis berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah.----------
- Bahwa saksi sudah sering berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.----------
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.----------

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:--------

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon.-------
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.----------
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Pemohon dan Termohon, dan sering pula saling berkunjung ke rumah masing-masing.----------
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.-------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah saling diam, tidak saling tegur sapa, dan ketika menghadiri acara ulang tahun anak saksi pada tanggal XX Pebruari 2011, Pemohon dan Termohon datang sendiri-sendiri kelihatan janggal/canggung tidak tampak sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis.----------
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu pasti berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah.----------
- Bahwa saksi sudah sering berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.----------
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.----------

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya.----------

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi.----------

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :----------

Dalam Konvensi :----------

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan cerai talaknya untuk diberikan izin guna menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung.-

2. Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon.----------

Dalam Rekonvensi :----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah lampau, nafkah iddah dan kompensasi dari pembagian harta bersama kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

   a. Nafkah lampau sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).----------

   b. Nafkah iddah sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah).----------

   c. Kompensasi dari pembagian harta bersama sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).----------

2. Bahwa Penggugat bersedia menerima pemberian nafkah lampau, nafkah iddah dan kompensasi dari pembagian harta bersama dari Tergugat sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

   a. Nafkah lampau sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).----------

   b. Nafkah 'iddah sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah).----------

   c. Kompensasi dari pembagian harta bersama sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).----------

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.----------

----------**TENTANG HUKUMNYA**----------

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.----------

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.----------

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Badung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Badung untuk memeriksa dan mengadili.----------

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil, demikian pula berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator yang disepakati kedua belah pihak yaitu HAKIM MEDIATOR, menyatakan bahwa mediasi telah gagal, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon.----------

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon terlalu menuntut ekonomi lebih terhadap Pemohon, dan Termohon mempunyai Pria Idaman Lain, bahwa dari alasan di atas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon.----

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam jawaban yang diajukan oleh Termohon di persidangan, tidak satupun dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon kecuali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagian penyebab terjadinya pertengkaran, yaitu Termohon terlalu menuntut ekonomi lebih terhadap Pemohon, sehingga dapat diklasifikasikan bahwa sikap Termohon tersebut adalah pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon.----------

Menimbang, bahwa seluruh dalil Pemohon kecuali dalil perihal sebagian penyebab pertengkaran dan percekcokan, telah diakui secara tegas oleh Termohon.------

Menimbang, bahwa perihal sebagian penyebab pertengkaran dan percekcokan antara Pemohon dan Termohon yang didalilkan oleh Pemohon ternyata telah dibantah oleh Termohon.----------

Menimbang, bahwa adapun bantahan Termohon tersebut hanyalah merupakan perbedaan persepsi antara Pemohon dan Termohon dalam menilai sebagian penyebab pertengkaran dan percekcokan, dan persepsi-persepsi baik yang didalilkan oleh Pemohon maupun yang didalilkan oleh Termohon dipandang cenderung untuk mencari pembenaran, sedangkan dalam perkara perceraian, Majelis Hakim tidak akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam suatu pertengkaran dan percekcokan, melainkan hanya mencari fakta tentang keadaan rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon tersebut bukanlah hal yang prinsipil, oleh karenanya tidak dipertimbangkan.----------

Menimbang, bahwa namunpun demikian, oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka pengakuan tersebut bukanlah dianggap sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat melainkan pengakuan tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung oleh alat bukti lain.----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti-bukti, yaitu bukti surat dengan kode P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi sebagaimana terurai di muka.----------

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 11

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

April 2001, keterangan mana telah sejalan dengan posita pada poin ke (1) surat permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya permohonan ini.----------

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik yang memuat keterangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Badung, keterangan mana telah sejalan dengan identitas Pemohon sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Badung.----------

Menimbang, bahwa bukti P.3 memuat keterangan bahwa Termohon bertempat tinggal di Kota Denpasar, namun senyatanya bahwa Termohon tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Badung dan berdasarkan fakta di persidangan dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama berumah tangga di wilayah Kabupaten Badung, keterangan mana telah sejalan dengan identitas Termohon dalam permohonan Pemohon sehingga patut dinyatakan bahwa benar Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Badung yang merupakan dasar hukum diterimanya permohonan ini pula.----------

Menimbang, bahwa kedua orang saksi sama-sama menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Majelis Hakim menilai bahwa pada saat itu Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pada awal perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri.----------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan yang sama-sama menerangkan bahwa kedua orang saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, begitu pula bila melihat kenyataan bahwa usaha mediasi telah gagal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga.----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, kini telah mengalami perubahan kondisi di mana suasana rukun tersebut telah berubah menjadi suasana pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga.----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa menceraikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dipandang lebih mashlahat daripada memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga.----------

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon yakni Kakak kandung Pemohon (saksi pertama) dan Kakak ipar Pemohon (saksi kedua), sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan demikian, permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan.----------

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.----------

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat bersifat accesoir sedangkan permohonan dalam konvensi dikabulkan, maka secara formil gugatan rekonvensi dapat diterima untuk diperiksa.----------

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat, ternyata ada beberapa hal yang berhasil disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, yakni sebagai berikut :----------

1. Terhadap tuntutan nafkah lampau disepakati sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama satu bulan. ----------
2. Terhadap tuntutan mengenai jumlah nafkah iddah disepakati sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).----------
3. Terhadap tuntutan pembagian harta bersama disepakati pemberian uang dari Tergugat kepada Penggugat sebagai kompensasi dari pembagian harta bersama tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).----------

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang disepakati tersebut di muka, dapat dianalogikan sebagai suatu pengakuan, oleh karenanya Tergugat rekonvensi patut dihukum untuk memenuhi hal-hal yang telah diakuinya tersebut dimuka.----------

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat rekonpensi .----------

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.----------

----------M E N G A D I L I----------

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.----------
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Badung.----------

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.----------
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).----------
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).----------
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang kepada Penggugat yang merupakan kompensasi dari pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).----------

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).----------

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Selasa tanggal XX Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal XX Rajab 1432 Hijriyah oleh HAKIM KETUA selaku Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI selaku

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.----------

Ketua Majelis

Hakim Anggota | Hakim Anggoata

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jumlah : Rp. 466.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)